



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Gefur Bin Asmar;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Rabesan Timur Rt.00 Rw.00 Kel. Parseh Kec. Socah Kab.Bangkalan atau kos di Jl. Labansari Utara baru No. 31 Kel. dukuh sutorejo Kec. mulyosari kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdul Gefur Bin Asmar ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/698/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., Yunianika Ajiningrum, S.H.,

Halaman 1 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Idul Fitri Hairi, S.H., Youlanda Puspita Rizky, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 34/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NOMOR REG. PERK.: PDM- 451/ Enz.2 / 12 / 2023 tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GEFUR Bin ASMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 28623/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
 - ✓ 28624/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram;
 - ✓ 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menjatuhkan hukuman seringan – ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa ABDUL GEFUR BIN ASMAR telah bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Sehingga dalam keyakinan kami, tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 6 (Enam) tahun pidana penjara terhadap Terdakwa sangatlah berat;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-451/Enz.2/12/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ABDUL GEFUR Bin ASMAR pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah Rabesan Timur Bangkalan Madura, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari IRUL (DPO) sebanyak 2 plastik klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 3 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi SITI ZMAROH (istri terdakwa) pulang kampung ke Madura bertujuan hendak melihat keponakan terdakwa yang memiliki anak yang baru dilahirkan, dimana saat itu terdakwa berboncengan dengan istrinya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan istrinya mendatangi rumah keponakannya untuk melihat bayinya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk mengadu ayam, namun sebenarnya terdakwa mendatangi IRUL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) gram, dan tepatnya pukul 13.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan mengajak istrinya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar tidur, kemudian malam harinya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan istrinya balik ke Surabaya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan kamar kos Alamat Jl. Labansari Utara Baru No. 31 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, dengan berat masing-masing klip yaitu kurang lebih 1,06 (satu koma nol enam) dan kurang lebih 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08374/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 28623/2023/NNF.- dan 28624/2023/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

Halaman 4 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0,836 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL GEFUR Bin ASMAR pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan kamar kos Alamat Jl. Labansari Utara Baru No. 31 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,12 (dua koma dua belas) gram, dengan berat masing-masing klip yaitu kurang lebih 1,06 (satu koma nol enam) dan kurang lebih 1,06 (satu koma nol enam) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;

Halaman 5 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08374/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 28623/2023/NNF.- dan 28624/2023/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 0,836 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riza Fahlefi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dika Hardiansyah selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan kamar kos Alamat Jl. Labansari Utara Baru No. 31 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓28623/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
 - ✓28624/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram;

Halaman 6 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
- ✓ 4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
- ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di daerah Rabesan Timur Bangkalan Madura terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Irul (DPO) sebanyak 2 plastik klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi Siti Zmaroh (istri terdakwa) pulang kampung ke Madura bertujuan hendak melihat keponakan terdakwa yang memiliki anak yang baru dilahirkan, dimana saat itu terdakwa berboncengan dengan istrinya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan istrinya mendatangi rumah keponakannya untuk melihat bayinya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk mengadu ayam, namun sebenarnya terdakwa mendatangi Irul (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) gram, dan tepatnya pukul 13.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan mengajak istrinya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar tidur, kemudian malam harinya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan istrinya balik ke Surabaya;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. Dika Hardiansyah, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00

Halaman 7 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di depan kamar kos Alamat Jl. Labansari Utara Baru No. 31
Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓28623/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
 - ✓28624/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram;
 - ✓1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
 - ✓4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
 - ✓1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di daerah Rabesan Timur Bangkalan Madura terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Irul (DPO) sebanyak 2 plastik klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi Siti Zmaroh (istri terdakwa) pulang kampung ke Madura bertujuan hendak melihat keponakan terdakwa yang memiliki anak yang baru dilahirkan, dimana saat itu terdakwa berboncengan dengan istrinya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan istrinya mendatangi rumah keponakannya untuk melihat bayinya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk mengadu ayam, namun sebenarnya terdakwa mendatangi Irul (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2(dua) gram, dan tepatnya pukul 13.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan mengajak istrinya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar tidur, kemudian malam harinya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan istrinya balik ke Surabaya;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gefur Bin Asmar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Reza Fahlefi dan saksi Dika Hardiansyah selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan kamar kos Alamat Jl. Labansari Utara Baru No. 31 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 28623/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
 - ✓ 28624/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram;
 - ✓ 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di daerah Rabesan Timur Bangkalan Madura terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Irul (DPO) sebanyak 2 plastik klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa Bersama dengan saksi Siti Zmaroh (istri terdakwa) pulang kampung ke Madura bertujuan hendak melihat keponakan terdakwa yang memiliki anak yang baru dilahirkan, dimana saat itu terdakwa berboncengan dengan istrinya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00

Halaman 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa bersama dengan istrinya mendatangi rumah keponakannya untuk melihat bayinya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk mengadu ayam, namun sebenarnya terdakwa mendatangi Irul (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan tepatnya pukul 13.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan mengajak istrinya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar tidur, kemudian malam harinya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan istrinya balik ke Surabaya;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28623/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
- 28624/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram;
- 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
- 4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08374/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 28623/2023/NNF.- dan 28624/2023/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik terdapat kristal warna putih

Halaman 10 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 0,836 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan kamar kos Alamat Jl. Labansari Utara Baru No. 31 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi Dika Hardiansyah dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 28623/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
 - ✓ 28624/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram;
 - ✓ 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08374/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 28623/2023/NNF- dan 28624/2023/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 0,836 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bin dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Abdul Gefur Bin Asmar di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat

Halaman 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai; menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia; menguasai* (halaman 726) berarti: *mempertahankan, mengendalikan, menahan*, sedangkan *menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Halaman 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di depan kamar kos Alamat Jl. Labansari Utara Baru No. 31 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi Dika Hardiansyah dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓28623/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,426 gram;
- ✓28624/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,410 gram;
- ✓1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
- ✓4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
- ✓1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08374/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 28623/2023/NNF.- dan 28624/2023/NNF: berupa 2 (dua) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 0,836 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, telah terungkap terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bin dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Gefur Bin Asmar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 28623/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,426$ gram;
- 28624/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,410$ gram;
- 1 (satu) buah secrop yang terbuat dari sedotan;
- 4 (empat) bungkus plastic klip bekas;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y21, warna abu-abu, nomor telepon 085335788241;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri R Ocky Selo Handoko, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Alex Adam Faisal, S.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

2. Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sby